

Globethics Repository



Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Fatah, Dede Abdul
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-17 04:23:33
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/238406

MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dede Abdul Fatah*

Abstract: *Monopoly in Islamic Economic Perspective.* Monopoly in Islamic economic perspective means withholding or hoarding goods on purpose, especially in times of scarcity, with the goal of raising the price at a later date in order to obtain greater profits. Monopolistic practices is a type of violation will result in *mu'âmalah* because market mechanisms disrupted, so that producers will get a big profit (monopolistic rent), while the consumer due to the accumulation of actions will suffer and get loss. Therefore, this monopoly will bring people in general harmed by the act of a small group of monopolists very unjust, selfish and irresponsible.

Keyword: monopoly, scarcity, market mechanism

Abstrak: *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi, akibat monopoli, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat zalim, egois, dan tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: monopoli, kelangkaan, mekanisme pasar

Naskah diterima: 5 September 2011, direvisi: 6 Januari 2012, disetujui: 12 Januari 2012.

*Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. E-mail: dedefatah@yahoo.com

Pendahuluan

Pasar merupakan sarana pertemuan penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah bahkan negara. Ketidaksempurnaan pasar dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran.

Rekayasa dari segi permintaan bisa berupa *bay' najasy*, yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi penawaran bisa berupa *ih̥tikâr* (monopoli), yaitu upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa *talaqqî al-ruk̥bân*, yaitu menghalangi transaksi pada harga sesungguhnya, dan *bay' al-hâdhir li al-bâdî*, yaitu praktik makelar (*samsarah*) yang dilakukan oleh seseorang (orang kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan (gurun Sahara) untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar.

Ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Informasi merupakan hal yang penting, sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia, dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, dan lain-lain, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Dari sekian banyak penyebab ketidaksempurnaan pasar, tampaknya *ih̥tikâr* (monopoli) merupakan faktor yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kajian ini akan menfokuskan pembahasannya pada masalah monopoli (*ih̥tikâr*) dalam perspektif ekonomi Islam.

Interpretasi Monopoli

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (*ih̥tikâr*) berasal dari kata *al-hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang.¹ Sedangkan secara terminologis, monopoli (*ih̥tikâr*)² adalah

¹Majd al-Dîn Muḥammad ibn Ya'qûb al-Fayrûz Abâdî al-Syîrâzî, *al-Qâmûs al-Muḥîṭ Juz II*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H), h. 12.

menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik *ih̥tikār* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (*monopolistic rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ih̥tikār*, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan monopoli (dari bahasa Yunani: *monos* yang berarti *satu* dan *polein* yang berarti *menjual*) dalam perspektif ekonomi konvensional adalah suatu keadaan di mana di pasar hanya ada seorang penjual suatu barang, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya.³ Ketentuan di atas termasuk ketentuan monopoli murni atau *pure monopoly*. Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan perusahaan yang tergolong monopoli murni. Di mana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan lain. Karena seandainya hanya ada satu penjual di pasar, tetap masih ada kemungkinan perusahaan tidak langsung, misalnya produk-produk dari perusahaan lain yang bisa dijadikan sebagai substitusi (meski bukan substitusi sempurna) bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Misalnya, PLN mendapat persaingan dari perusahaan yang menjual *genset*.

Monopoli mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pe-

²Menurut Mālikiyyah *ih̥tikār* adalah menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan ketika pasar dalam keadaan tidak stabil. Lihat, al-Bāḥi, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaththa' Juz V*, (Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1332 H), h. 15. Menurut al-Kāsānī, *ih̥tikār* adalah menimbun makanan pokok ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Lihat, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Shanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* Juz VI, (Zakariyā 'Alī Yūsuf, t.th.), h. 2973. Menurut al-Syāfi'yyah, *ih̥tikār* adalah menimbun barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Lihat al-Syarbīnī al-Khatīb, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāzh al-Manḥāj Juz II*, (Mathba'at Mushthafā al-Bābī al-Hanbalī, t.th.), h. 38. Menurut Hanabilah, *ih̥tikār* adalah membeli makanan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak dan menimbunnya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Lihat, Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah* (Riyādh: Al-Mu'assasah al-Su'ūdiyyah, t.th.), h. 37-38. Lihat juga Manshūr ibn Yūsuf ibn Idrīs al-Buhūti, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā' Juz III*, (Bayrūt: 'Ālam al-Kitāb, t.th.), h. 187.

³Ada beberapa ciri khusus suatu pasar dikatakan pasar monopoli di antaranya: Pertama, terdiri atas satu perusahaan, sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat digantikan oleh barang atau jasa lain yang ada di pasar. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Kelima, promosi berupa iklan tidak diperlukan. Keenam, hanya satu produsen yang menguasai penawaran. Ketujuh, tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi harga serta output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian. Lihat, Karl E. Case and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj. Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), h. 341-344.

saing dari arena sebuah industri tertentu. Akan tetapi untuk merealisasikan usaha tersebut harus menghadapi rintangan (*barriers*) yang tidak sedikit di antaranya hak paten⁴ dan lisensi⁵ yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian bahan baku, penggunaan nama merk, kebijakan harga yang dirancang untuk menahan pesaing di luar industri, investasi modal besar yang diperlukan untuk memasuki industri, dan luasnya pasar.

Kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain merupakan salah satu penyebab terjadinya pasar monopoli.⁶ Di samping sumber daya yang unik dan istimewa skala ekonomis merupakan faktor yang dipertimbangkan terbentuknya pasar monopoli. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana ongkos produksi mencapai batas minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang ada di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomis, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga secara otomatis akan semakin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini menyebabkan terbentuknya pasar monopoli.⁷ Pasar monopoli juga dapat

⁴Paten berfungsi merangsang penemuan dan pembaharuan. Produk baru dan proses baru dikembangkan melalui riset yang dikembangkan melalui riset yang dilakukan oleh penemu perorangan dan oleh perusahaan. Riset membutuhkan sumber daya, waktu, biaya, dan peluang. Tanpa perlindungan yang diberikan oleh paten, hasil riset akan menjadi cepat tersedia bagi masyarakat umum. Apabila riset tidak menjurus pada berkembangnya laba, maka sedikit sekali riset yang akan dilakukan. Namun pada sisi negatifnya, paten memang menghalangi munculnya persaingan dan memperlambat mengalirnya manfaat riset yang mengalir dari pasar menuju konsumen. Lihat Karl E. Case and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, h. 344.

⁵Habisnya masa paten (20 tahun yang berlaku di Amerika) setelah beberapa tahun tertentu merupakan usaha untuk menyeimbangkan manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi masyarakat. Di samping pembatasan masa paten alternatif lain yang dilakukan agar suatu riset dapat dinikmati oleh masyarakat adalah memberi lisensi. Dengan memberi lisensi, teknologi baru bisa digunakan oleh semua produsen, dan sipenemu berbagi manfaat dengan para konsumen. Karena memaksa produsen yang tidak memegang paten untuk menggunakan teknologi yang tidak efisien akan menimbulkan pemborosan, sejumlah analis telah mengusulkan menambahkan pemberian lisensi yang bersifat wajib pada sistem paten yang berlaku sekarang. Lihat, Karl E. Case, *Principles of Economics*, h. 344.

⁶Contohnya suara emas yang dimiliki oleh seorang penyanyi terkenal atau kemampuan bermain yang sangat luar biasa dari seorang pemain sepak bola. Hanya merekalah yang mempunyai kepandaian tersebut dan harus dibayar lebih mahal dari biasanya apabila masyarakat ingin menikmatinya. Lihat, Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, h. 263.

⁷Suatu industri yang skala ekonomisnya mempunyai sifat seperti ini disebut monopoli alamiah (*natural monopoly*). Monopoli alamiah pada umumnya dijumpai dalam perusahaan jasa umum seperti perusahaan listrik, perusahaan telepon, dan perusahaan angkutan kereta api. Di

terbentuk melalui peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan yang mewujudkan kekuasaan monopoli seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif yang diberikan kepada perusahaan jasa umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat titik persamaan dan perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional dalam mendefinisikan monopoli. Titik persamaannya adalah sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar, sedangkan perbedaannya pada cara dan motif mendapatkan keuntungan besar tersebut. Monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara, seperti kepemilikan suatu sumber daya unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dapat disebut monopoli (*ihtikâr*) dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif konvensional yang tujuan dan motifnya menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli, begitu pula sebaliknya, apabila motifnya tidak untuk menzalimi pihak lain, maka tidak dikatakan monopoli.

Hukum Monopoli

Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanâbilah, Mâlikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syâfi'iyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil *naqlî* dan *'aqlî*. Di antara dalil *naqlî* yang mereka jadikan landasan hukum adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj [22] ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَبَادَةِ فِيهِ وَالْآبَادِ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْإِحَادِ يُظْلَمِ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan

beberapa jenis industri lain skala ekonomis tidak mewujudkan monopoli, tetapi satu atau beberapa perusahaan memproduksi barang yang hampir sama jumlahnya dengan yang ditawarkan di pasar seperti perusahaan baja, pembuatan mobil dan pertambangan minyak. Lihat, N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (New York: Harcourt College Publishers, 2001), h. 318-319.

Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. (Q.s. al-Hajj [22]: 25)

Ibn Katsîr dalam karya fenomenalnya, *Tafsîr Ibn Katsîr*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الْحَاد dalam ayat tersebut adalah perilaku monopoli yang mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan.⁸ Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Ya'la' ibn Umayyah:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اخْتِكَارُ
الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحْدَاثٌ فِيهِ. (رواه أبو داود)

Dari Ya'la' ibn Umayyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "Monopoli suatu makanan di sekitar masjid al-Haram adalah suatu kejahatan". (H.r. Abû Dâwud)⁹

Begitu pula Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dari 'Umar ibn al-Khaththâb:

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Dari Sa'îd ibn al-Musayyab dari 'Umar ibn al-Khaththâb berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Orang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan memperoleh keberkahan rezeki, sedangkan orang yang melakukan monopoli, baginya laknat Allah Swt." (H.r. Ibn Mâjah)¹⁰

⁸Ibn Katsîr, *Tafsir Ibn Katsîr Juz III*, (Mishr: Dâr ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), h. 215.

⁹Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwud Juz II*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'arabî, tt), h. 161.

¹⁰Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah Juz II*, (Bayrût: Dar al-Fikr, tt), h. 728. lihat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'îd Ibn Musayyab:

من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم)

Barang siapa yang melakukan *ih tikâr* maka ia berdosa (H.r. Muslim). Lihat Imâm Muslim, *Shahîh Muslim Juz V* (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), h. 56.

Begitu pula hadis Rasulullah Saw.:

Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud *إلحاح* dalam ayat tersebut adalah menyekutukan Allah Swt., menghalalkan yang haram, menghardik pembantu, dan sebagainya. Selain Alquran dan Hadis Rasulullah, keharaman monopoli ini diperkuat oleh *âtsâr al-Shahâbah*, di antaranya *âtsâr* ‘Umar ibn al-Khththâb¹¹, ‘Utmân ibn ‘Affân¹², dan ‘Alî ibn Abî Thâlib.¹³

Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli (*ih̥tikâr*) tidak hanya bersumber dari dalil *naql* saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil *‘aql*. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi. *Ih̥tikâr* hanya merea-lisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum, apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan¹⁴

Namun tidak termasuk monopoli yang dilakukan pada situasi di mana

عن معقل بن يسار ، قال معقل بن يسار : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم ، كان حقاً على الله أن يقدفه في معظم من الثار يوم القيامة (رواه البيهقي)

Dari Zayd ibn Abî Mu‘allâ al-‘Adawî saya mendengar al-Hasan berkata, ‘Ubayd Allâh ibn Ziyâd bertemu dengan Ma‘qal ibn Yasâr, Ma‘qal ibn Yasâr berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menjual barangnya kepada kaum muslimin dengan harga yang sangat tinggi, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka.” (H.r. Ahmad). Lihat Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alî al-Bayhaqî, *Al-Sunan al-Kubrâ Juz VI*, (Haydar Âbâd: Majlis Dâ‘irat al-Ma‘ârif al-Nizhâmiyyah al-Kâ’inah fî al-Hind, 1344 H), h. 30.

¹¹Umar ibn al-Khaththâb berkata:

لا حكرة في سوقنا. لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهب، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، لكن أينما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء.

Lihat al-Bâjî, *al-Muntaqâ Juz V*, h. 15.

¹²Utmân ibn ‘Affân berkata:

كان عثمان بن عفان ينهى عن الحكرة

Utmân ibn ‘Affân melarang perilaku monopoli. Lihat Al-Bâjî, *al-Muntaqâ Juz V*, h. 17.

¹³‘Alî ibn Abî Thâlib berkata:

عن علي أنه مر بشط الفرات ، فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلي به ، فأمر به فأحرق.

Dari ‘Alî ibn Abî Thâlib beliau mengunjungi Syath al-Furath tiba-tiba beliau menemukan beberapa pedagang menimbun dagangan (makanan) mereka dengan maksud meninggikan harganya, maka seketika itu Ali membakar dagangan mereka. Lihat ‘Alî ibn Hisyâm al-Dîn, *Kanz al-Ummal IV*, (Jam‘iyyat Dâ‘irah al-Ma‘ârif, 1395 H), h. 103.

¹⁴Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyyah, Syâfi‘iyyah, Hanâbilah, dan Mâliliyyah.

Lihat *al-Ikhtiyâr*, *Juz III*, h. 115. Lihat juga *al-Muhadzdzab*, *Juz I*, h. 318. Lihat juga *al-Mughnî* *Juz IV*, h. 283. Lihat juga *al-Mudawwanah*, *Juz I*, h. 123.

pasokan barang melimpah,¹⁵ misalnya ketika terjadi panen besar, dan segera menjualnya ketika pasar membutuhkannya atau menimbun barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk dijual dengan harga yang tinggi ketika masyarakat sangat membutuhkannya.¹⁶ Karena dalam situasi panen besar, apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli/menampung hasil panen tersebut, maka harga yang terbentuk di pasar akan semakin melemah. Hal ini justru akan merugikan petani yang dalam hal ini merupakan pemasok terbesar.

Al-Bâjî (403-494 H) seorang ulama Mâlikiyyah dalam karyanya, *al-Muntaqâ*,¹⁷ mengategorikan *ih̥tikâr* sebagai perbuatan yang diharamkan dengan alasan bahwa *ih̥tikâr* merupakan kezaliman yang dapat merugikan orang lain. Pendapat al-Bâjî (403-494 H) diperkuat oleh Ibn Qudâmah (w 620 H) yang mengatakan bahwa *ih̥tikâr* dapat membahayakan jiwa orang banyak terlebih apabila yang ditimbun berupa makanan pokok.

Berbeda dengan al-Bâjî dan Ibn Qudâmah, al-Syîrâzî (w 476 H)¹⁸ dalam karyanya, *al-Muhadzdzab*, menyatakan bahwa hukum *ih̥tikâr* adalah *makrûh tanzîh*¹⁹, sedangkan menurut al-Subkî (w 750 H), hukum *ih̥tikâr* adalah *makrûh tahrîm*.²⁰ Argumentasi yang mereka bangun adalah kekhususan larangan yang terkandung dalam atsar hanya berlaku untuk Hâkim ibn Hizâm tidak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب kecuali ada *qarînah*

¹⁵Alâ' al-Dîn Abî Bakr ibn Mas'ûd Al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Dhâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'* Juz VI (Zakariyâ 'Alî Yûsuf, t.t), h. 2973. Lihat juga *Al-Bâjî*, *Al-Muntaqâ* Juz V, 16. Lihat juga Muḥammad Al-Syarbînî al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtât ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh al-Minhâj* Juz II (Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Aulâdih, 1958), h. 38. Lihat juga Abu Muḥammad 'Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudâmah, *Al-Mughnî* Juz IV (Qâhirah: Maktab al-Qâhirah, 1968), h. 167. Lihat juga Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs al-Buhûti, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matan al-Iqnâ'* Juz III, h. 187.

¹⁶Al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarḥ al-Muwaththa'* Juz V, 15. Lihat juga al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtât* Juz II, 38. Lihat juga Al-Buhûti, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matan al-Iqnâ'* Juz III, h. 188.

¹⁷Al-Bâjî, *Al-Muntaqâ Syarḥ al-Muwaththa'* Juz V, h. 16.

¹⁸Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yûsuf al-Syîrâzî, *Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'* Juz I (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 292.

¹⁹Makruh dibagi dua *makrûh tahrîm* dan *makrûh tanzîh*. *Makrûh tahrîm* adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk meninggalkannya yang bersifat pasti dan wajib dengan dalil yang bersifat *zhannî* seperti membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Sedangkan *makrûh tanzîh* adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk meninggalkannya yang tidak bersifat pasti dan wajib seperti memakan daging kuda dalam keadaan perang. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 133-134.

²⁰Tâj al-Dîn ibn Nashr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn al-Subkî, *Thabaqât al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ* Juz VI (Bayrût: Dâr al-Ma'rîfah), h. 146, 213, 216.

jelas yang menunjukkan keharamannya untuk semua orang.²¹

Al-Kâsânî²² (w. 587 H/Hanafiyyah) dalam karyanya, *Badâ'i' al-Shanâ'i'*, menyatakan bahwa keharaman *ih̥tikâr* hanya berlaku untuk dua makanan pokok yaitu kurma dan anggur. Pendapat al-Kâsânî diperkuat oleh Ibn al-Qudâmah²³ (w. 620 H/Hanâbilah) dalam karyanya, *al-Mughnî*, yang menyatakan bahwa *ih̥tikâr* yang diharamkan adalah *ih̥tikâr* makanan pokok, karena semua orang membutuhkannya, sedangkan selain makanan pokok tidak diharamkan, karena tidak semua orang membutuhkannya.²⁴

Berbeda dengan al-Kâsânî dan Ibn Qudâmah, Ibn Hazm (w. 456 H) dalam karyanya, *al-Muḥallâ*²⁵, menyatakan bahwa *ih̥tikâr* terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat suatu kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat banyak. Sedangkan *ih̥tikâr* yang tidak dilandasi dengan semangat mencari keuntungan serta masyarakat tidak membutuhkannya maka tidak dikategorikan *ih̥tikâr* yang diharamkan oleh syariah.

Pendapat Ibn Hazm diperkuat oleh al-Bâjî (403-494 H) dalam karyanya, *al-Muntaqâ*²⁶, yang menyatakan bahwa pelarangan *ih̥tikâr* tidak hanya terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena 'illat pengharamannya adalah *al-Idhrâr bi al-nâs* (dibutuhkan masyarakat), sehingga bersifat umum atau *muthlaq*, tidak *muqayyad*, karena berdasarkan kaidah umum penyebutan salah satu barang yang bersifat umum tidak bisa mengkhususkan keumumannya. Pendapat Ibn Hazm (w 456 H) dan al-Bâjî (403-494 H) selaras dengan pendapat Imam Mâlik (93-179 H) dalam karyanya, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*²⁷, dan Ibn Taymiyyah (661-728 H) dalam karyanya, *al-Hisbah*,²⁸

Peran Pemerintah terhadap Perilaku Monopoli

Ketidaksempurnaan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi berupa rekayasa dari sisi penawaran seperti monopoli (*ih̥tikâr*) perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi seperti pedagang dan pembeli. Islam menawarkan konsep yang

²¹Muḥammad al-Husaynî, *Miftah al-Karamah fi Syarḥi Qawa'id al-'Allâmah*, (al-Qâhirah: 1326 H), h. 107.

²²Al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i'* Juz VI, h. 2972.

²³Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî* Juz IV, h. 167.

²⁴Al-Syarbînî, *Mughnî al-Muḥtāj* Juz II, h. 38.

²⁵Ibn Hazm, *Al-Muḥallâ* Juz IX (Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947), h. 64.

²⁶Al-Bâjî, *Al-Muntaqâ* Juz V, h. 160.

²⁷Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ* Juz III (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1978), h. 290.

²⁸Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah*, h. 38.

antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga akses informasi dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta menciptakan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) yang pada akhirnya dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*). Hal tersebut dapat direalisasikan dengan upaya-upaya sebagai berikut.

Tindakan Preventif

Pertama, mencegah *talaqqî al-rukbân*. Yakni tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki informasi lengkap untuk membeli barang produsen yang tidak memiliki informasi benar tentang harga untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari yang sesungguhnya.²⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *talaqqî al-rukbân*.

Transaksi ini dalam pandangan Abû Hanîfah hukumnya *makrûh tahrîm* apabila tujuannya untuk merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*) atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga sesungguhnya yang berlaku.³⁰ Akan tetapi apabila tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga sesungguhnya, sehingga tidak merugikan pedagang yang datang dari daerah lain juga tidak merugikan masyarakat banyak maka hukumnya boleh menurut ketentuan syariah.³¹

Menurut Abû Hanîfah ada dua kemungkinan efek yang diakibatkan oleh *talaqqî al-rukbân*. Pertama, efek di mana masyarakat akan membeli barang dengan harga yang sangat tinggi karena tingginya permintaan terhadap barang tersebut sedangkan pelaku *talaqqî al-rukbân* tidak menjual barangnya kecuali dengan harga di atas harga sesungguhnya. Kedua, efek di mana pelaku *talaqqî al-rukbân* akan menjual barangnya di bawah harga, karena mereka tidak mengetahui harga sesungguhnya. *Talaqqî al-rukbân* yang mengakibatkan efek

²⁹Muhammad ibn Ismâ'il Amîr al-Dîn al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm Juz III* (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980), 21. Lihat juga Al-Ramlî, *Nihâyat al-Muhtâj Juz III*, h. 449. Lihat juga Abû al-Qâsim 'Abd al-Karîm ibn Muhammad al-Râfi'i, *Fath al-'Aziz Syarh al-Wajîz Juz VIII* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 218-219.

³⁰Damân Afandî, *Majma' al-Anhar Juz II* (Dâr Ih'yâ' al-Turâts al-'Arabî, 1319 H), h. 70. Lihat juga 'Alâ' al-Dîn ibn 'Alî ibn Muhammad ibn 'Alî ibn 'Abd al-Rahmân al-Hashkafi, *al-Darr al-Muhktâr Juz V* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1966), 102. Lihat juga Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd ibn Ahmad ibn Mûsâ ibn Ahmad ibn al-Husayn al-'Aini, *Umdat al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhârî XI* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 284.

³¹Ubayd Allâh ibn Mas'ûd al-Masyhûr bi Shadr al-Syarî'ah, *Syarh al-Wiqâyah bi Hâmisî Kasyf al-Haqâ'iq Juz II*, (Al-Mathba'ah al-Adabiyyah, 1318 H), h. 20.

pertama menurut Abû Hanîfah hukumnya *makrûh taḥrîm*, sedangkan yang mengakibatkan efek yang kedua dalam pandangan Abû Hanîfah diperbolehkan menurut ketentuan syariaḥ.³²

Berbeda dengan Abû Hanîfah, Imam Mâlik (93-179 H) berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya haram, karena orang yang melakukan *talaqqî al-rukbân* diindikasikan akan menawarkan barangnya dengan harga yang sangat tinggi jauh di bawah harga ketika ia membeli.³³ Hal ini menurut Mâlik ibn Anas akan merugikan penjual yang tidak mengetahui harga sesungguhnya, juga akan merugikan masyarakat (pihak-pihak yang bertransaksi) karena membeli barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi.³⁴

Imam Mâlik mensyaratkan jarak antara pasar dengan tempat terjadinya *talqqî al-rukbân* yaitu 6 mil, apabila jaraknya kurang dari 6 mil maka menurut Mâlik diperbolehkan. Dalam pandangan Imam Mâlik orang yang melakukan *talaqqî al-rukbân* yang jaraknya di atas 6 mil menuju pasar diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang berlaku.³⁵

Pendapat Imam Mâlik diperkuat oleh Imam Syâfi'i (150-204 H) yang menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi *talaqqî al-rukbân* apabila tujuannya merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang (*entry barrier*) atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang berlaku maka hukumnya haram.³⁶ Alasan utama pengharamannya menurut Syâfi'i adalah untuk melindungi konsumen yang ada di pasar dari melambungnya harga yang diakibatkan oleh praktik *talaqqî al-rukbân* dan bukan dalam rangka melindungi penjual, karena penjual mempunyai hak memilih (*khiyâr*)

³²Akmâl al-Dîn Muḥammad ibn Maḥmûd al-Bâbartî, *Syarḥ al-'Inâyah 'alâ al-Hidâyah bi Ḥamisy Fath al-Qadîr Juz VI*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 476-477.

³³Pendapat Mâlik ibn Anas ini merujuk pada Hadis Rasulullah Saw.:

ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق (رواه البخاري)

Dan janganlah kamu mencegah barang-barang sebelum sampai ke pasar (H.r. al-Bukhârî). Lihat Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, (Istambul: Al-Maktabah al-Islâmiyyah Muḥammad Auzdamîr, 1981), h. 28.

³⁴Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II* (al-Qahirah: Al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Ḥabrî bi Mishrâ, t.t), 144. Lihat juga al-Bâjî, *al-Muntaqâ Juz V*, h. 101.

³⁵Syams al-Dîn Muḥammad ibn 'Urfah al-Dasûqî, *Hâsiyyat al-Dasûqî 'alâ al-Syarḥ al-Kabîr Juz III*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 70.

³⁶Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Muḥallâ, *Syarḥ Jalâl al-Dîn al-Muḥallâ 'alâ Minhâj al-Thâlibîn Juz II*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 183.

antara menjual barangnya atau tidak.³⁷ Alasan Syâfi'i ini juga dikemukakan oleh Imam Mâlik.³⁸

Sedikit berbeda dengan ketiga ulama di atas Ahmad ibn Ḥanbal melarang transaksi ini walaupun tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*) atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang berlaku.³⁹ Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Ḥanbal, alasan pelarangan praktik *talaqqî al-rukbân* bukan hanya melindungi hak-hak masyarakat yang bertransaksi di pasar, akan tetapi melindungi penjual yang tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga *khiyâr* (hak memilih untuk menjual atau tidaknya barang) berdasarkan informasi yang sempurna mengenai harga yang berlaku di pasar⁴⁰ dan mereka tidak merasa ditipu oleh pelaku *talaqqî al-rukbân*.⁴¹

Berdasarkan keterangan di atas maka pada dasarnya mayoritas ulama melarang praktik *talaqqî al-rukbân* karena tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya. Islam tidak melarang umatnya mencari barang dengan harga yang lebih murah, namun apabila transaksi jual beli antara dua belah pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan yang lainnya tidak, kemudian kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah perilaku aniaya yang dilakukan oleh satu pihak (pedagang kota) terhadap pihak lain (penjual/petani di luar kota).

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap perdebatan di atas maka mayoritas ulama merekomendasikan campur tangan pemerintah terhadap pasar untuk membuat regulasi yang dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik yang mengarah kepada *talaqqî al-rukbân*, karena ia akan mengakibatkan praktik monopoli (*ihtikâr*) yang dapat merugikan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian ekonomi senantiasa dalam keseimbangan, tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.

Kedua, mencegah *bay' al-hâdhir li al-bâdî*. Yakni praktik makelar (*sam-*

³⁷Al-Maḥallî, *Syarḥ Jalâl al-Dîn al-Maḥallî 'alâ al-Minhâj Juz II*, 183. Lihat juga Syahâb al-Dîn Ahmad al-Barlisî al-Mulaqqab bi 'Amîrah, *Hâsyiyat 'Amîrah 'alâ Syarḥ Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad al-Maḥallî Juz II* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 183.

³⁸Ibn Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II*, 144. Lihat juga al-Bâjî, *al-Muntaqâ Juz V*, h. 101.

³⁹Al-Buhûţî, *Kasasyâf al-Qinâ' Juz II*, 211. Lihat juga Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî Juz IV*, h. 166.

⁴⁰Ibn Qudâmah, *al-Mughnî Juz IV*, h. 165.

⁴¹Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî, *Nayl al-Awṡâr Juz V*, (Al-Qâhirah: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalibî wa Awlâdih, t.t), h. 189.

sarah)⁴² yang dilakukan oleh seseorang (orang kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan (gurun sahara) untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik diambil untuk dirinya sendiri.⁴³ Transaksi ini berpotensi untuk melambungkan harga yang dapat merugikan masyarakat.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari *bay' al-hâdhir li al-bâdî*, al-Marghînânî (w. 593 H), dalam karyanya, *Syarh Bidâyat al-Mubtadî bi Hâmis Syarh Fath al-Qadîr*, menyatakan bahwa transaksi ini dilarang ketika dalam keadaan paceklik (krisis ekonomi) yaitu ketika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Akan tetapi transaksi ini diperbolehkan ketika stabilitas ekonomi dalam keadaan normal.⁴⁵ Karena ketika dalam keadaan

⁴²Samsarah adalah seseorang menjadi penghubung antara pembeli yang ada di kota dengan penjual yang ada di desa. Lihat Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab Juz I* (Bayrût: Dâr Shâdir, t.t), h. 380. Lihat juga Syams al-Dîn Muḥammad ibn ibn 'Urfah al-Dasûqî, *Hâsiyat al-Dasûqî 'alâ al-Syarh al-Kabîr Juz III*, h. 29. Lihat juga al-Syarbînî al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî Alfâzh al-Manhâj Juz III*, 36. Lihat juga Ibn Qudâmah, *al-Mughnî Juz IV*, h. 162.

⁴³Al-Ghazâlî, *al-Wajîz fi Fiqh Madzhab al-Syâfi'î Juz I* (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1979), h. 129.

⁴⁴Transaksi ini dilarang berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد (رواه البخاري)

Dari 'Abd Allâh ibn 'Umar semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah Saw. melarang seseorang (orang kota) menjadi perantara orang padang pasir (orang kampung) untuk menjual barangnya (H.r. al-Bukhârî). Lihat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî Juz II*, h. 27.

Dan Hadis Rasulullah Saw. yang lain:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس ما قولك لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارا (رواه البخاري)

Dari Ibn 'Umar semoga Allah meridhai keduanya berkata, Rasulullah Saw. bersabda, Janganlah kamu sekalian mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar begitu pula jangan menjadi perantara orang padang pasir (orang kampung) untuk menjual barangnya. Beliau menegaskan terhadap Ibn 'Abbâs yang di maksud dengan *bay' al-hâdhir li Bâdîn* adalah janganlah kamu menjadi makelar (Hadis Riwayat Bukhari). Lihat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî Juz II*, h. 27.

Dan dipertegas dengan Hadis Rasulullah Saw. yang lain:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (رواه الترمذي)

Dari Jâbir ibn 'Abd Allah semoga Allah meridhai keduanya bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah menjadi perantara orang padang pasir (orang kampung) untuk menjual barangnya. Biarkanlah mereka bertransaksi sesuai kehendaknya niscaya Allah akan memberi satu sama lain di antara mereka." (H.r. al-Tirmidzî). Lihat Abû 'Isâ Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sûrah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî Juz II*, (al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1964), h. 347.

⁴⁵Burhân al-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr al-Marghînânî, *Syarh Bidâyat al-Mubtadî bi Hâmis Syarh Fath al-Qadîr VI*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 478.

normal tidak akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi secara khusus, dan bagi semua masyarakat secara umum.

Pendapat al-Marghînânî (w 593 H) diperkuat oleh al-Râfi'î (w 623 H) dalam karyanya, *Fath al-'Azîz*⁴⁶, yang menyatakan bahwa apabila masyarakat sangat membutuhkan terhadap barang yang menjadi objek transaksi (*bay' al-hâdhir li al-bâdî*), maka tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut. Karena apabila transaksi terjadi maka menurut al-Râfi'î ada indikasi orang tersebut (pelaku transaksi *bay' al-hâdhir li al-bâdî*) akan melakukan manipulasi harga dengan cara melipatgandakan harga jauh di atas harga yang sebenarnya. Hal ini mereka lakukan untuk mencari keuntungan yang sangat besar, karena mereka mengetahui bahwa berapapun harga yang mereka tentukan, masyarakat pasti menerimanya, karena mereka sangat membutuhkannya.

Berbeda dengan al-Marghînânî dan al-Râfi'î, al-Bâjî (403-494 H) dalam karyanya, *al-Muntaqâ*⁴⁷, lebih menitikberatkan pada keterlibatan *ahl al-bâdî* (orang kampung) dalam transaksi. Apabila transaksi ini tidak melibatkan *ahl al-bâdî* (orang kampung) maka transaksi ini (transaksi yang melibatkan orang ketiga sebagai penghubung atau makelar) menurut pandangan mereka diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena biasanya *ahl al-bâdî* (orang kampung) tidak mengetahui harga sesungguhnya, sehingga dengan mudahnya seorang makelar akan memperlmainkan harga demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berbeda halnya dengan orang kota yang senantiasa mengetahui harga yang sebenarnya berlaku, sehingga mereka dapat menjual barangnya sendiri atau menggunakan jasa makelar tanpa harus mengalami penipuan yang dapat merugikan.

Sedangkan Ibn Qudâmah (w 620 H) dalam karyanya *al-Mughnî*⁴⁸ mempunyai argumen yang sedikit berbeda dengan pandangan ulama sebelumnya. Ibn Qudâmah mensyaratkan *ahl al-bâdî* (orang kampung) tidak mengetahui harga sesungguhnya, sedangkan *ahl al-hâdhir* (orang kota) mengetahui harga sesungguhnya. Dengan demikian transaksi ini menjadi boleh ketika keduanya sama-sama mengetahui harga sesungguhnya, karena ketika *ahl al-bâdî* memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga sesungguhnya, maka mereka tidak akan tertipu dengan upaya *ahl al-hâdhir* untuk mengelabuinya sehingga menjual barangnya dengan harga jauh di bawah harga sesungguhnya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai status hukum ketika transaksi benar-benar telah berlangsung. Ibn Rusyd (w 595 H) dalam karyanya,

⁴⁶Al-Râfi'î, *Fath al-'Azîz* Juz VIII, h. 217.

⁴⁷Al-Bâjî, *al-Muntaqâ* Juz V, h. 103.

⁴⁸Ibn Qudâmah, *al-Mughnî* Juz IV, h. 163.

Muqaddimât ibn Rusyd, menyatakan bahwa status jual belinya tidak batal atau sah, karena menurut Ibn Rusyd status larangan yang terkandung dalam hadis tidak berkaitan dengan akad, akan tetapi lebih kepada upaya perbuatan untuk melakukan transaksi tersebut.⁴⁹

Pendapat Ibn Rusyd memperkuat argumen al-Ghazâlî (450-505 H) dalam karyanya, *al-Wajîz fî Fiqh Mazhab al-Imâm al-Syâfi'*⁵⁰, yang menyatakan bahwa status hukum jual belinya *makrûh* apabila masyarakat dalam keadaan sangat membutuhkan terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Akan tetapi status jual belinya tidak *fasâd* (rusak), karena makna larangan yang terkandung dalam hadis tersebut tidak mengandung makna *fasâd*.⁵¹ Pendapat Ibn Rusyd (w 595 H) dan al-Ghazâlî diperkuat oleh al-Ramlî dalam karyanya, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Manhâj*⁵², dan al-Maznî dalam karyanya *Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-'Umm*,⁵³ Berbeda dengan Ibn Rusyd dan al-Ghazâlî, al-Bâjî (403-494 H) dalam karyanya *al-Muntaqâ* menyatakan bahwa status akadnya *fasakh* dan *fasad*, karena larangan terhadap *bay' al-hâdhir li al-bâdî* menunjukkan kepada *fasakh* dan *fasad*-nya akad jual beli tersebut.⁵⁴

Berdasarkan perdebatan di atas, maka campur tangan pemerintah terhadap ekonomi merupakan solusi alternatif untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik yang mengarah kepada *bay' al-hâdhir li al-bâdî* yang mengakibatkan terjadinya monopoli (*ihtikâr*) dari pihak tertentu. Sehingga dengan demikian perekonomian senantiasa dalam keadilan, tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.

Tindakan Represif

Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan efek jera terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat secara umum. Pemerintah dapat melakukan beberapa alternatif di antaranya dengan cara intervensi harga, memaksanya menjual barang yang ia monopoli, menyita barangnya dan memberi hukuman.

Menurut sebagian ulama, intervensi harga sebenarnya merupakan hal yang

⁴⁹Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Muqaddimât Ibn Rusyd li Bayân mâ iqtad}athu al-Mudawwanah min Ahkâm Juz III*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 203.

⁵⁰Al-Ghazâlî, *al-Wajîz Juz I*, h. 139.

⁵¹Al-Bâbartî, *Syarh al-'Inâyah 'alâ al-Hidâyah bi Hâmisy Fath al-Qadîr Juz VI*, h. 479.

⁵²Al-Ramlî, *Nihâyat al-Muhtâj Juz III*, h. 450.

⁵³Ibrâhîm Ismâ'îl ibn Yahyâ al-Maznî, *Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-'Umm Juz III*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1972), h. 92.

⁵⁴Al-Bâjî, *al-Muntaqâ Juz V*, h. 104.

tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab intervensi harga pada dasarnya dapat menciptakan ketidakadilan. Intervensi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang teguh pada nilai keadilan. Ketika pelaku ekonomi mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, manipulasi timbangan, dan sebagainya), maka Islam merekomendasikan campur tangan pemerintah melalui sistem hisbah yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas ekonomi yang mempunyai otoritas untuk menindak para pelaku ekonomi yang berlaku curang dan membuat intervensi harga.

Mannan dalam karyanya, *The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework*, menyatakan bahwa intervensi harga hendaklah mempunyai landasan yang berbasis kepada peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Mannan juga menekankan perlunya fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Tidak kalah pentingnya fungsi moral merupakan hal yang sangat urgen demi menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.⁵⁵

Pada dasarnya, jika aktivitas ekonomi telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu aktivitas ekonomi itu sendiri. Pada masa Rasulullah Saw. dan masa khalifah 'Umar ibn al-Khaththâb (w 23 H) kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang seperti gandum karena menurunnya pasokan, karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi kemudian melakukan impor gandum besar-besaran dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Namun demikian, pada masa khalifah 'Umar ibn al-Khaththâb (w 23 H) langkah ini ternyata tidak efektif untuk dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah distorsi yang berlaku di zamannya. Daya beli masyarakat pada waktu itu sangat rendah sehingga Umar mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada fakir miskin.⁵⁶

Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin memengaruhi harga, maka yang

⁵⁵Muhammad 'Abd al-Mannân, *The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework*, (Malaysia: Longman, 1992), h. 218-219.

⁵⁶Al-Hasani Baqir and Mirakhoi Abbas, *Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic* (1989), h. 78.

dilakukan adalah dengan cara memengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga harga secara otomatis akan menyesuaikan. Penambahan pasokan akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah sehingga tingkat harga turun (*ceteris paribus*), sedangkan peningkatan daya beli masyarakat akan menggeser kurva permintaan ke kanan atas.

Menurut sebagian ulama penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.⁵⁷ Satu dari empat mazhab terkenal, yaitu Hanbalî, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Mengenai hal ini, Ibn Qudâmah (w. 1239 M/620 H) mengutarakan dua argumen-tasi. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya Rasulullah akan mengabaikan permintaan masyarakat pada waktu itu. Kedua menetapkan harga menurut Ibn Qudâmah (w. 1239 M/620 H) merupakan ketidakadilan (*zhulm*) yang dilarang.⁵⁸

Menurut Ibn Qudâmah penetapan harga akan mendorong harga tersebut menjadi lebih mahal. Karena jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga ini, maka mereka tidak mau membawa barang dagangannya ke daerah tersebut, di mana ia akan dipaksa menjualnya barang dagangannya di luar yang ia inginkan. Begitu pula pedagang lokal—yang memiliki dagangan—akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan barang-barang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya, karena pasokan barang terbatas. Hal ini akan membuat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menderita. Penjual akan menderita karena penjualan barang mereka dibatasi, sedangkan pembeli menderita karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pasar

⁵⁷Pendapat ini dikemukakan oleh Abû Muḥammad ‘Alî ibn Sa‘îd ibn Ḥazm dalam karyanya *Al-Muḥallâ Juz IX*, Ibn Taymiyyah dalam karyanya *Majmû‘ Fatâwâ Ibn Taymiyyah*, ‘Abd al-Raḥmân al-Tharâbalsî dalam karyanya *Mawâhib al-Jalîl li Syarḥ al-Khalîl*, Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf Abû Ishâq al-Syîrâzî dalam karyanya *al-Muḥaddzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi‘î*, Syams al-Dîn Abû ‘Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmân al-Tharâbalsî al-Maghribî dalam karyanya *Mawâhib al-Jalîl li Syarḥ Mukhtashar al-Khalîl: Taḥqîq Zakariyâ ‘Umayrât Juz V*, al-Ghazâlî dalam karyanya *Ihya’ ‘Ulûm al-Dîn Juz II*, Syams al-Dîn Muḥammad ibn ‘Abd Allâh ibn Aḥmad ibn Tamratâsy al-Ghazzî dalam karyanya *Tanwîr al-Abshâr Juz VI*, Muhammad ibn Aḥmad ibn Juzî al-Gharnâthî al-Mâlikî dalam karyanya *Qawânîn al-Aḥkâm al-Syar‘iyyah wa Masâ’il al-Furû‘ al-Fiqhiyyah*, Ibn Taymiyyah dalam karyanya *al-Hisbah li Ibn Taymiyyah*, dan Ibrâhîm ibn Mûsâ ibn Muḥammad al-Lakhamî al-Gharnâthî al-Syâthibî, dalam karyanya *al-Muwâfaqât Juz III*.

⁵⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 337.

akan selalu dalam keseimbangan atau dalam keadaan normal? Dalam pandangan sebagian ulama, pasar akan mencerminkan keadilan, kerjasama, kesetaraan, dan menjunjung tinggi moralitas ketika ada upaya untuk melakukan pengawasan terhadapnya, baik berupa kontrol sosial maupun kontrol pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.⁵⁹

Pemerintah dalam Islam mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Penolakan Rasulullah untuk melakukan penetapan harga sebagaimana yang terekam dalam hadisnya tidak lantas menunjukkan bahwa Rasulullah menolak campur tangan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, karena kenaikan harga pada waktu itu terjadi secara alami sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Seandainya menaikkan harga pada waktu itu tidak terjadi secara alami dan tidak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan seperti tindakan monopoli (*ihtikâr*) yang dapat merugikan masyarakat umum, niscaya Rasulullah akan melakukan intervensi.

Apabila orang yang memonopoli barang enggan menjual barang dan jasanya yang ia monopoli, maka menurut Imam Abû Hanîfah pemerintah harus menyuruhnya untuk menjual barang dan jasa yang dimonopoli, akan tetapi sifatnya tidak memaksa (*ijbâr*), karena memaksa seseorang untuk menjual barang dan jasanya sudah termasuk kategori *hajr* (melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya) sedangkan *ihtikâr* menurut Imam Abû Hanîfah tidak termasuk kategori pelanggaran yang dikenakan *hajr*.⁶⁰

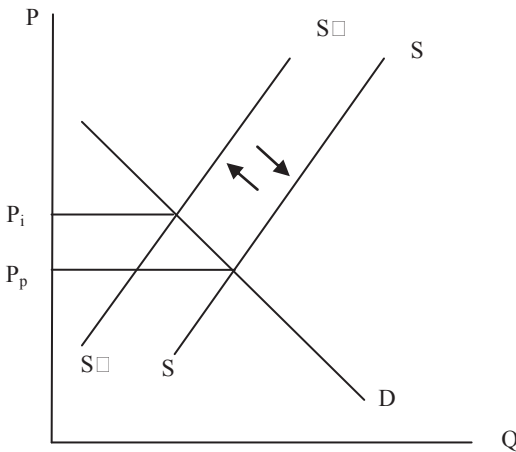
Berbeda dengan Abû Hanîfah, mazhab Mâlikî dan sebagian pengikut Abû Hanîfah mengharuskan pemerintah untuk memaksa pelaku monopoli menjual barang dan jasanya sesuai dengan harga ketika ia membeli barang dan jasanya tersebut. Mereka menyamakan *muhtakir* dengan *al-Muftî al-Mâjin* (mufti yang tidak mempunyai keahlian di bidangnya), *al-Makârî al-Muflis* (penjahat yang bangkrut), *al-Thabîb al-Jâhil* (dokter yang bodoh) yang mana pemerintah harus melakukan *hajr* kepada mereka yaitu mencabut hak untuk menjual barang dan

⁵⁹Pendapat ini dikemukakan oleh al-Bâî dalam karyanya *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'* Juz V, al-Râfi'î dalam karyanya *Fath al-'Azîz Syarh al-Wajîz* VIII, al-Mâwardî dalam karyanya *Al-Hâwî fî Fiqh al-Syâfi'î* dan *al-Nukat wa al-'Uyûn* Juz III, Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Katsîr ibn Ghâlib al-'Âmilî dalam karyanya *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân: Taḥqîq Aḥmad Muḥammad Syâkir* Juz XVII, al-Nawawî dalam karyanya *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* Juz XIII.

⁶⁰Al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i'* Juz VI, 2974. Lihat juga 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Sulaymân, *Majma' al-Anhar fî Syarh Mutalaaqqâ al-Abḥar* Juz V, (Dâr al-Turâts al-'Arabî, 1319 H), h. 442.

jasanya kecuali untuk kemaslahatan masyarakat umum.⁶¹ Pendapat Mâlikiyyah dan sebagian mazhab Hanafi diperkuat oleh mazhab Syâfi'⁶² dan mazhab Hanbali⁶³ yang merekomendasikan pemerintah untuk memaksa *muhtakir* menjual barangnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Gambar
Ihtikâr Mendistorsi Harga Pasar⁶⁴



Gambar di atas menunjukkan bagaimana dampak dari tindakan *ih̥tikâr* dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Akibat *ih̥tikâr* yang dilakukan penjual, maka kurva penawaran SS bergeser menjadi S'S' dengan tingkat harga berubah dari P_p menjadi P_i . Pemerintah dapat menetapkan harga dengan mengacu kepada harga pasar. Penetapan harga yang wajar ini akan memaksa penjual untuk menjual kembali barang-barang yang ditimbunnya, sehingga kurva penawaran S'S' kembali menuju SS.

Berdasarkan perdebatan di atas, maka campur tangan pemerintah terhadap pasar ketika terjadi monopoli merupakan solusi alternatif untuk mengem-

⁶¹Al-Bâjî, *Al-Muntaqâ* Juz V, h. 17.

⁶²Syams al-Dîn Muḥammad ibn Abî al-'Abbâs Aḥmad ibn Ḥamrah ibn Shahâb al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyat al-Muḥtâj ilâ Syarḥ al-Manḥâj* Juz III, (al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.t), h. 456.

⁶³Al-Buhûti, *Kasysyâf al-Qinâ'* Juz III, 188. Lihat juga 'Alâ' al-Dîn Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Sulaymân al-Mardawî, *Al-Anshâf fî Ma'rifat al-Râjîḥ min al-Khilâf* Juz IV, (Dâr Iḥyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1980), h. 339.

⁶⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 334.

balikan keseimbangan pasar, yaitu dengan cara menentukan harga yang adil (*tsaman al-Mitsl*) baik untuk penjual maupun pembeli. Apabila dengan kebijakan ini penimbun tidak menjual barang yang ia timbun sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya, maka pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pelaku penimbunan menjual barang yang ditimbunnya.

Penutup

Monopoli dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *ih̥tikâr*, yaitu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menimbun barang. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dikatakan monopoli (*ih̥tikar*) dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif konvensional yang tujuan dan motifnya menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. []

Pustaka Acuan

- ‘Abd al-Mannân, Muḥammad, *The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework*, Malaysia: Longman, 1992.
- Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud Juz II*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
- Afandî, Damân, *Majma‘ al-Anhar Juz II*, Dâr Ih̥yâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1319 H.
- ‘Aynî, al-, Badr al-Dîn Abû Muḥammad Maḥmûd ibn Aḥmad ibn Mûsâ ibn Aḥmad ibn al-Husayn, *‘Umdat al-Qârî Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî XI*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- ‘Alî, ibn Hisam al-Din, *Kanz al-‘Ummal IV*, Jam’iyyat Dâ’irah al-Ma’ârif, 1395 H.
- Bâbartî, al-, Akmal al-Dîn Muḥammad ibn Maḥmûd, *Syarḥ al-Inâyah ‘alâ al-Hidâyah bi Hâmis̥y Fath̥ al-Qadîr Juz VI*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977.
- Bâjî, al-, *al-Muntaqâ Syarḥ al-Muwaththa’ Juz V*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1332 H.
- Baqir, al-, Hasani and Mirakhoi Abbas, *Essay on Iqtishâd: The Islamic Approach to Economic*, 1989.
- Barlisî, al-, Syahâb al-Dîn Aḥmad al-Mulaqqab bi ‘Amîrah, *Hâsiyyat ‘Amîrah ‘alâ Syarḥ Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallî Juz II*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Bayhaqî, al-, Abû Bakr Aḥmad ibn al-Husayn ibn ‘Alî, *Al-Sunan al-Kubrâ Juz VI*,

- Haydar Âbâd: Majlis Dâ'irat al-Ma'ârif al-Nizhâmiyyah al-Kâ'inah fî al-Hind, 1344 H.
- Buhûtî, al-, Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matan al-Iqnâ', Juz III*, Bayrût: Âlam al-Kitâb, t.th.
- Bukhârî, al-, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl, *Shahîḥ al-Bukhârî*, Istambul: al-Maktabah al-Islâmiyyah Muḥammad Auzdamîr, 1981.
- Case, Karl E. and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.
- Dasûqî, al-, Syams al-Dîn Muḥammad ibn 'Urfah, *Hâsiyyat al-Dasûqî 'alâ al-Syarḥ al-Kabîr Juz III*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ghazâlî, al-, *al-Wajîz fî Fiqh Madzhab al-Syâfi'î Juz I*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1979.
- Hashkafî, al-, 'Alâ' al-Dîn ibn 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî ibn 'Abd al-Rahmân, *al-Darr al-Muhktâr Juz V*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1966.
- Husaynî, al-, Muḥammad, *Miftâh al-Karâmah fî Syarḥ Qawa'id al-'Allâmah*, al-Qahirah: 1326 H.
- Ibn Anas, Mâlik, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ Juz III*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1978.
- Ibn Ḥazm, *al-Muḥallâ Juz IX*, al-Qâhirah: al-Maktabah al-Munîriyyah, 1947.
- Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr Juz III*, Mesir: Dâr ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah Juz II*, Bayirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Manzhûr, Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukarram, *Lisân al-'Arab Juz I*, Bayrût: Dâr Shâdir, t.th.
- Ibn Qudâmah, Abû Muḥammad 'Abd Allâh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnî Juz IV*, al-Qâhirah: Maktab al-Qâhirah, 1968.
- Ibn Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid Juz II*, al-Qâhirah: Al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Ḥabrî bi Mishrâ, t.th.
- Ibn Rusyd, Muḥammad ibn Muḥammad, *Muqaddimâh Ibn Rusyd li Bayân mâ Iqtadhath al-Mudawwanah min Aḥkâm Juz III*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Sulaymân, 'Abd Allâh ibn Muḥammad, *Majma' al-Anhar fî Syarḥ Mutalaqqâ al-Abḥar Juz V*, Dâr al-Turâts al-'Arabî, 1319 H.
- Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah*, Riyâdh: Al-Mu'assasah al-Su'ûdiyyah, t.th.
- Kâsânî, al-, 'Alâ' al-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd, *Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i' Juz VI*, Zakariyyâ 'Alî Yûsuf, t.th.
- Mankiw, N. Gregory, *Principles of Economics*, New York: Harcourt College Publishers, 2001.
- Mardawî, al-, 'Alâ' al-Dîn Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Sulaymân, *al-Anshâf fî Ma'rifat al-Râjiḥ min al-Khilâf Juz IV*, Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1980.
- Marghinânî, al-, Burhân al-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr, *Syarḥ Bidâyah al-Mubtadî bi*

- Hâmis Syarh Fath al-Qadîr VI*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977.
- Masyhûr, al-, ‘Ubayd Allah ibn Mas’ûd, *Syarh al-Wiqâyah bi Hâmisy Kasyf al-Haqâ’iq Juz II*, Al-Mathba‘ah al-Adabiyah, 1318 H.
- Maznî, al, Ibrâhîm Ismâ‘îl ibn Yaḥyâ, *Mukhtashar al-Maznî bi Hamisy al-’Umm Juz III*, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1972.
- Mahallî, al, Jalâl al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad, *Syarh Jalâl al-Dîn al-Muḥallâ ‘alâ Minhâj al-Thâlibîn Juz II*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Râfi‘î, al-, Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karîm ibn Muḥammad, *Fath al-‘Azîz Syarh al-Wajîz Juz VIII*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ramlî, al-, Syams al-Dîn Muḥammad ibn Abî al-Abbâs Aḥmad ibn Hamrah ibn Shahâb al-Dîn, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Manhâj Juz III*, al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.th.
- Shan‘ânî, al-, Muḥammad ibn Ismâ‘îl Amîr al-Dîn, *Subul al-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm min Jam‘i Adillat al-Aḥkâm Juz III*, Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980.
- Subkî, al-, Tâj al-Dîn ibn Nashr ‘Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn, *Thabaqât al-Syâfi‘iyyah al-Kubrâ Juz VI*, Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.
- Syîrâzî, al-, Majd al-Dîn Muḥammad ibn Ya‘qûb al-Fayrûz Abâdî, *al-Qâmûs al-Muḥîth Juz II*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H.
- Syarbînî, al-, Muḥammad, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma‘rifat Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj Juz II*, al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1958.
- Syawkânî, al-, Muḥammad ibn ‘Alî ibn Muḥammad, *Nayl al-Awṭhâr Juz V*, al-Qâhirah: Maktabah wa Mathba‘at Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâdih, t.th.
- Syîrâzî, al-, Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi‘î Juz I*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Tirmidzî, al-, Abû ‘Isâ Muḥammad ibn ‘Isâ ibn Sûrah, *Sunan al-Tirmidzî Juz II*, al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1964.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997.